

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan meningkatnya perkembangan industri di Indonesia, kemajuan dari industri tersebut antara lain ditandai pemakaian mesin-mesin yang dapat mengolah dan memproduksi bahan maupun barang yang dibutuhkan oleh manusia. Pertumbuhan industri yang pesat dan tanpa adanya upaya pengamanan efek samping merupakan penyebab timbulnya berbagai masalah seperti penyakit akibat kerja, cacat dan kematian pada para pekerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi mesin atau material yang kurang baik atau berbahaya. Kecelakaan dapat dipicu juga dengan lingkungan kerja yang tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau suhu yang tidak aman melampaui ambang batas. Selain itu, kecelakaan kerja juga dapat berasal dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan menangani alat atau material. Maka dari itu, perlu dilakukan pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas (Soehatman 2010).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan persyaratan perundang-undangan dengan landasan hukum dan semua aspek baik tenaga kerja, pengusaha maupun pihak terkait lainnya harus mematuhi. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 mendefinisikan tempat kerja berupa lapangan atau ruang baik terbuka ataupun tertutup, dapat bergerak ataupun menetap. Yang menjadi cakupan seluruh tempat kerja ialah tempat kerja baik sektor formal ataupun sektor informal meliputi instansi pemerintah serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebisingan di industri telah lama menjadi perhatian dan permasalahan. Pemaparan kebisingan ditempat kerja diperkirakan 120 juta orang memiliki kehilangan daya dengar di Amerika Serikat, tahun 1981 lebih dari 9 juta orang terpapar bising ditempat kerja pada tingkat 85 dB atau lebih setiap harinya, pada tahun 1990 angka ini meningkat hingga 30 juta orang, yang umumnya adalah pekerja pada industri manufaktur, sedangkan Jerman dan Negara-negara

berkembang lainnya sebanyak 4-5 juta orang, 12 – 15 % dari keseluruhan pekerja terpapar bising pada tingkat 85 dB atau lebih

Kebisingan merupakan faktor lingkungan fisik yang berpengaruh pada kesehatan kerja dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan beban tambahan bagi tenaga kerja. Kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan kenyamanan dan kesehatan, terutama kegiatan operasional peralatan pabrik. Operator/karyawan merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh disebabkan oleh peningkatan kebisingan. Risiko kerusakan pendengaran (*damage risk on hearing*) pada karyawan dapat disebabkan oleh paparan bising karena tingkat bising yang tinggi atau waktu kumulatif paparan yang berlebihan. Akibat dari tingkat kebisingan yang berlebihan memberikan efek merugikan pada tenaga kerja, terutama akan mempengaruhi indera pendengaran yaitu resiko mengalami penurunan daya pendengaran yang terjadi secara perlahan-lahan dan waktu cukup lama dan tanpa disadari oleh tenaga kerja tersebut (Fithri, 2015).

Dalam hal ini kesehatan pekerja merupakan hal yang penting. Kesehatan pendengaran merupakan salah satu segi kualitas hidup dan pendengaran sangat perlu dilindungi. Bunyi atau suara yang tidak dikehendaki karena mengganggu atau timbul di luar dari kemauan seseorang maka bunyi atau suara ini dikatakan sebagai kebisingan. Dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja, kebisingan diartikan sebagai semua suara atau bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pada pendengaran atau telinga.

Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Surya Agrolika Reksa (SAR) Sei Basau, Beringin jaya, Kuantan Singingi, Riau merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit pada budidaya lahan gambut dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. PT. Surya Agrolika Reksa mulai memproduksi pada 2003. Selain memproduksi Crude Palm Oil (CPO) PT. SAR juga memproduksi inti sawit yang dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera seperti Padang dan Dumai. Untuk menunjang proses produksi guna memenuhi

tuntutan peningkatan produktivitas dan penurunan tenaga kerja, baik dalam sektor perkebunan maupun di sektor industri, maka pabrik kelapa sawit menerapkan sistem mekanisasi pada alat dan mesin industri pengolahan buah sawit yang berpotensi menimbulkan potensi bahaya dalam pengolahan buah sawit. Dengan penerapan mesin produksi tersebut, tanpa disadari dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan tenaga kerja dan lingkungannya jika tidak diperhatikan dengan baik.

Proses mekanis pengolahan sawit pada PT. SAR dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat kerja yang disertai suara yang keras terus menerus akan meningkatkan paparan suara pada tenaga kerja serta menambah risiko bahaya terhadap para tenaga kerja. Kebisingan tersebut dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dan merambat melalui udara kepada tenaga kerja. Pada peraturan pemerintah Indonesia terhadap kawasan industri yaitu nilai ambang batas (NAB) kebisingan yang diperbolehkan sebesar 85 dB dalam paparan selama 8 (delapan) jam sehari dan 5 (hari) kerja atau 40 kerja dalam seminggu, hal ini merupakan ketentuan standar pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari. NAB kebisingan yang tertera merupakan ketentuan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas di tempat kerja dan merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7063-2004 Nilai Ambang Batas iklim kerja (panas), kebisingan, getaran tangan-lengan dan radiasi ultra ungu di tempat kerja (Suma'mur, 2009).

Permasalahan kebisingan tersebut, diketahui kebisingan pada perusahaan pada area produksi dengan adanya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kebisingan, diketahui bahwa kebisingan diluar NAB yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh lingkungan tempat kerja sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta dapat mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu kerja secara terus menerus, maka perlu dilakukan identifikasi tingkat kebisingan pada perusahaan di tempat kerja.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengukuran terhadap intensitas kebisingan di perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang ada pada lingkungan kerja sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap tenaga kerja efek negatif dari kebisingan yang ditimbulkan guna melindungi para tenaga kerja dari paparan kebisingan. Dengan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul tentang “Pemetaan dan Analisa Tingkat Kebisingan di Area Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus: PT. Surya Agrolika Reksa)”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas dari permasalahan tersebut maka perlu perumusan masalah yaitu bagaimana tingkat intensitas kebisingan di tempat kerja dan bagaimana upaya pengendalian kebisingan pada proses pengolahan minyak kelapa sawit PKS Surya Agrolika Reksa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Membuat dan menganalisa pola peta sebaran nilai intensitas kebisingan di area pabrik kelapa sawit
2. Menganalisa nilai intensitas kebisingan yang diterima oleh tenaga kerja dan waktu paparan tenaga kerja yang diperbolehkan berada dalam lingkungan kerja berdasarkan nilai ambang batas kebisingan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan.
3. Memberikan upaya pengendalian kebisingan untuk mengurangi akibat paparan kebisingan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan sebuah penelitian serta menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai oleh pihak perusahaan sebagai upaya untuk memberi masukan, usulan dan pertimbangan yang bermanfaat sehingga dapat membantu dalam mengembangkan pelaksanaan Higiene Industri, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja terutama pada masalah kebisingan.

3. Bagi pembaca

Menjadi wawasan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bekal pengalaman dan keterampilan kerja di sektor informal khususnya dalam bidang hiperkes, keselamatan dan kesehatan kerja serta penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kebisingan ditempat kerja.